



PUTUSAN

Nomor 529 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RENDRA HERI SULISTIYONO BIN BADAWI, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Ghofur, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pettimura Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

FATKHIYAH ROFIATUL KHASANAH BINTI MAKSUM, bertempat tinggal di RT. 20 RW. 06 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Rendra Heri Sulistiyono Bin Badawi) terhadap Penggugat (Fatkhayah Rofiatul Khasanah Binti Maksu);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 529 K/Ag/2018



Subsider:

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jepara dengan Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr. tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg. tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Smg. tanggal 11 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1139/Pdt.G/2017/PA.Jepr. tanggal 16 November 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugat cerai Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugat cerai Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 529 K/Ag/2018



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan kasasi yang menyatakan alasan perceraian tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena dalam persidangan pada tingkat pertama telah ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 serta tidak melanggar Hadis Nabi Muhammad SAW "*ayyumaa imraatin saalat zaujuhaa al-thalaaqa min ghairi ba'sin faharaamun 'alaihaa raaihatu al-jannati*";

Bahwa alasan kasasi yang lain merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 529 K/Ag/2018



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Rendra Heri Sulistiyono Bin Badawi**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENDRA HERI SULISTIYONO BIN BADAWI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018, oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 529 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag.,
M.Ag., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 529 K/Ag/2018